

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420/1028/I.a/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUD – NI)

TK IT INSAN CENDEKIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
 - b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, sehat dan ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
 - c. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga TK IT INSAN CENDEKIA Nomor : 01/YIC-TKITC/MHJ/2026, Tanggal 09 Juli 2026 tentang Penerbitan Izin Operasional TK IT INSAN CENDEKIA.
 - d. SK Penugasan Kepala Sekolah dari yayasan No : 001/SK/YICMA/VII/2026
 - e. AKTA PENDIRIAN YAYASAN INSAN CENDEKIA MULIA AGARA Nomor : 17,- Tanggal 27 April 2026

MENGINGAT



- :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional;
 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan TK;
 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan;
 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009;
 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Taman Kanak-Kanak;
 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Taman Kanak-Kanak;
 14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Taman Kanak-Kanak;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 16. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;
 17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- :
- Memberikan Penerbitan Izin Kepada :
- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nama Yayasan | : YAYASAN INSAN CENDEKIA MULIA AGARA |
| Nama Taman Kanak-Kanak | : TK IT INSAN CENDEKIA |
| Tahun Didirikan | : 2026 |
| Diasuh Oleh | : DAHLIANA, S.Pd |
| Alamat | : Desa Gusung Batu |
| Kecamatan | : Deleng Pokhisen |
| Kabupaten / Kota | : Aceh tenggara |

Untuk Penyelenggaraan TK

- Kedua : Surat izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 10 Agustus 2026 sampai 10 Agustus 2029.
- Ketiga : Pemegang Izin ini berkewajiban :
- Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut. Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 10 Agustus 2026

Kepala,



Tembusan :

1. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
2. Ketua Majelis Pendidikan Daerah, di Kutacane
3. Peringgal,.....